



Relevansi Doktrin *Promissory Estoppel* dalam Pembentukan Hukum Kontrak Bisnis Indonesia

Margareta Gita Sirait^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹⁻² Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: margaretagita3@gmail.com

Abstract. *This study examines the relevance of the doctrine of promissory estoppel in the formation of business contract law in Indonesia. The development of modern business transactions demonstrates that legal relationships are no longer solely based on formal written contracts, but also arise during pre-contractual stages such as offering letters, memorandums of understanding, purchase orders, and electronic communications. This condition often creates legal uncertainty when one party withdraws a promise after the other party has relied on it and suffered losses. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches supported by literature studies. The findings indicate that the doctrine of promissory estoppel is relevant to strengthening legal protection, good faith, proportionality, and legal certainty within Indonesian business contracts. Although originating from the common law system, the doctrine substantively aligns with principles recognized in Indonesian contract law. The study concludes that harmonizing promissory estoppel with the national civil law system may contribute to a more adaptive and equitable business contract framework in Indonesia.*

Keywords: *Business Contract; Good Faith; Legal Certainty; Pre-Contractual Liability; Promissory Estoppel.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji relevansi doktrin *promissory estoppel* dalam pembentukan hukum kontrak bisnis di Indonesia. Perkembangan transaksi bisnis modern menunjukkan bahwa hubungan hukum tidak lagi semata-mata didasarkan pada kontrak tertulis formal, tetapi juga muncul pada tahap prakontrak seperti surat penawaran, nota kesepahaman, pesanan pembelian, dan komunikasi elektronik. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum ketika salah satu pihak menarik kembali janjinya setelah pihak lain telah mengandalkannya dan mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis yang didukung oleh studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa doktrin *promissory estoppel* relevan untuk memperkuat perlindungan hukum, itikad baik, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis di Indonesia. Meskipun berasal dari sistem hukum *common law*, doktrin ini secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum kontrak Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi *promissory estoppel* dengan sistem hukum perdata nasional dapat berkontribusi pada kerangka kontrak bisnis yang lebih adaptif dan adil di Indonesia.

Kata kunci: Itikad Baik; Kepastian Hukum; Perjanjian Bisnis; Prinsip Estoppel Janji; Tanggung Jawab Prakontrak.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia menunjukkan perubahan yang sangat cepat, terutama dalam pola hubungan hukum antara para pelaku usaha. Bentuk kontrak bisnis tidak lagi terbatas pada perjanjian konvensional yang dituangkan secara lengkap dalam dokumen formal, melainkan telah berkembang ke dalam berbagai bentuk kesepakatan awal yang lahir melalui surat penawaran, memorandum of understanding, maupun komunikasi elektronik. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai kepastian hukum ketika salah satu pihak telah memberikan janji atau representasi yang kemudian diandalkan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Situasi semacam ini menimbulkan kebutuhan terhadap konsep hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami

kerugian akibat kepercayaan yang telah diberikan dalam hubungan bisnis tersebut (Ambo, 2025).

Doktrin *promissory estoppel* dikenal luas dalam sistem hukum *common law* sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang telah menggantungkan tindakan atau kepentingannya pada suatu janji, meskipun belum terbentuk kontrak formal secara sempurna. Doktrin ini berkembang sebagai respons terhadap praktik bisnis modern yang sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan pembentukan kontrak tertulis. Dalam praktik bisnis internasional, keberadaan doktrin tersebut sering digunakan untuk menjaga stabilitas hubungan komersial serta mencegah tindakan tidak beritikad baik dari pihak yang menarik kembali janjinya secara sepihak. Pengaruh perkembangan hukum *common law* terhadap praktik kontrak bisnis di kawasan ASEAN juga memperlihatkan bahwa sistem hukum kontrak modern mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada perlindungan kepentingan para pihak (Hutagalung, 2022).

Sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* selama ini lebih menekankan keberadaan unsur kesepakatan formal sebagai syarat utama lahirnya hubungan kontraktual. Pendekatan tersebut sering kali menimbulkan persoalan ketika hubungan bisnis telah berjalan pada tahap prakontrak, tetapi salah satu pihak membatalkan proses tanpa mempertimbangkan kerugian pihak lain yang telah melakukan persiapan bisnis secara serius. Fenomena tersebut banyak ditemukan dalam praktik investasi, pengadaan barang dan jasa, serta transaksi bisnis berbasis proyek yang membutuhkan tahapan negosiasi panjang sebelum kontrak final ditandatangani. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia menunjukkan adanya perhatian terhadap fase prakontrak, kontrak, dan pascakontrak sebagai satu kesatuan hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik bisnis modern (Asnawi & Santiago, 2024).

Keberadaan doktrin *promissory estoppel* menjadi relevan untuk dikaji karena hukum kontrak Indonesia mulai menghadapi dinamika transaksi yang menuntut perlindungan lebih luas terhadap prinsip kepercayaan dan itikad baik. Banyak hubungan bisnis dibangun melalui komunikasi awal yang memunculkan ekspektasi hukum bagi para pihak, meskipun kontrak final belum sepenuhnya terbentuk. Dalam kondisi tertentu, pembatalan janji secara sepihak dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pihak yang telah melakukan investasi waktu, tenaga, maupun modal. Perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan hukum tidak lagi semata-mata dipahami melalui pendekatan formalistik, melainkan juga melalui nilai keadilan dan keseimbangan dalam transaksi bisnis (Hasanah et al., 2024).

Permasalahan mengenai daya ikat janji sebelum lahirnya kontrak final juga terlihat dalam praktik penggunaan *offering letter* maupun memorandum of understanding dalam kegiatan bisnis. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa dokumen prakontrak tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara penuh, padahal dalam praktiknya pihak lain sering kali telah melakukan tindakan konkret berdasarkan isi dokumen tersebut. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian hukum ketika salah satu pihak membatalkan kesepakatan awal tanpa tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul. Kajian mengenai kedudukan *offering letter* serta otoritas memorandum of understanding memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang lebih progresif dalam hubungan prakontraktual di Indonesia (Amar, 2023; Makmur et al., 2023).

Selain itu, praktik kontrak bisnis modern semakin dipengaruhi oleh prinsip proporsionalitas dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual tidak lagi hanya dipahami berdasarkan kebebasan berkontrak secara mutlak, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi rentan. Doktrin *promissory estoppel* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip tersebut karena berupaya mencegah tindakan yang merugikan pihak lain akibat penarikan janji secara tidak bertanggung jawab. Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian bisnis di Indonesia memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap sistem hukum kontrak yang lebih responsif terhadap realitas praktik bisnis modern (Bagaskara, 2025).

Perkembangan transaksi bisnis di sektor konstruksi dan perdagangan properti juga memperlihatkan pentingnya kepastian hukum terhadap hubungan prakontrak. Dalam proyek konstruksi berbasis FIDIC maupun transaksi jual beli apartemen, banyak tindakan bisnis dilakukan sebelum kontrak utama disepakati secara final, seperti persiapan teknis, pembayaran awal, dan pemesanan unit. Ketika salah satu pihak membatalkan proses tersebut secara sepihak, muncul persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan. Kajian mengenai kontrak konstruksi dan kepastian hukum surat pesanan menunjukkan bahwa praktik bisnis Indonesia semakin membutuhkan instrumen hukum yang mampu menjawab persoalan hubungan hukum pada tahap awal pembentukan kontrak (Nurwulan, 2024; Taqwim et al., 2026).

Kajian mengenai relevansi doktrin *promissory estoppel* dalam pembentukan hukum kontrak bisnis Indonesia menjadi penting karena sistem hukum nasional sedang menghadapi tuntutan modernisasi dan harmonisasi dengan praktik bisnis global. Doktrin tersebut dapat menjadi alternatif pemikiran dalam memperkuat perlindungan terhadap itikad baik,

kepercayaan, serta kepastian hukum dalam hubungan bisnis yang berkembang secara dinamis. Kehadiran konsep tersebut juga berpotensi memperluas pemahaman mengenai tanggung jawab hukum pada tahap prakontrak yang selama ini belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia. Implikasi hukum perdata terhadap keabsahan dan pelaksanaan kontrak bisnis menunjukkan bahwa perkembangan hukum kontrak nasional membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika transaksi modern dan kebutuhan perlindungan para pihak dalam praktik bisnis kontemporer (Pribadi, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Kontrak Bisnis

Hukum kontrak bisnis merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan komersial. Kontrak dipahami sebagai instrumen hukum yang melahirkan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam praktik bisnis modern, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga menjadi sarana perlindungan kepentingan ekonomi, pengaturan distribusi risiko, serta jaminan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Perkembangan hukum kontrak di Indonesia memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih memperhatikan keseimbangan dan kepatutan dalam hubungan hukum bisnis (Ambo, 2025).

Perkembangan praktik bisnis global turut memengaruhi konstruksi hukum kontrak di Indonesia, terutama melalui masuknya prinsip-prinsip *common law* dalam hubungan perdagangan internasional. Pengaruh tersebut terlihat pada semakin pentingnya prinsip itikad baik, perlindungan terhadap kepentingan para pihak, serta pengakuan terhadap hubungan hukum yang lahir pada tahap prakontrak. Kontrak bisnis modern tidak lagi dipahami hanya sebagai hubungan hukum yang muncul setelah penandatanganan dokumen formal, melainkan juga mencakup tahapan negosiasi dan kesepakatan awal yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan pengaturan pada fase prakontrak, kontrak, dan pascakontrak sebagai satu kesatuan hubungan hukum bisnis (Asnawi & Santiago, 2024).

Teori Doktrin *Promissory Estoppel*

Doktrin *promissory estoppel* berkembang dalam sistem *common law* sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat ketergantungan pada janji yang diberikan pihak lain. Doktrin ini lahir untuk mencegah tindakan tidak adil ketika seseorang

menarik kembali janjinya setelah pihak lain melakukan tindakan tertentu berdasarkan kepercayaan terhadap janji tersebut. Dalam penerapannya, *promissory estoppel* tidak selalu mensyaratkan adanya kontraprestasi sebagaimana konsep kontrak klasik, tetapi lebih menitikberatkan pada unsur kepercayaan, ketergantungan, dan kerugian yang muncul akibat penarikan janji secara sepihak. Pendekatan tersebut berkembang sebagai respons terhadap dinamika transaksi bisnis modern yang sering berlangsung sebelum terbentuknya kontrak formal secara sempurna (Hutagalung, 2022).

Relevansi doktrin *promissory estoppel* semakin terlihat dalam praktik bisnis yang melibatkan surat penawaran, memorandum of understanding, maupun komunikasi bisnis elektronik. Banyak hubungan bisnis berjalan berdasarkan janji dan ekspektasi hukum yang telah menimbulkan tindakan nyata dari salah satu pihak, meskipun kontrak final belum ditandatangani. Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum yang dapat menjamin keadilan dan kepastian bagi pihak yang telah bertindak atas dasar kepercayaan. Kajian mengenai *offering letter* dan memorandum of understanding menunjukkan bahwa hubungan prakontrak di Indonesia sering kali menimbulkan persoalan hukum akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai daya ikat janji sebelum kontrak final terbentuk (Amar, 2023; Makmur et al., 2023)

Teori Itikad Baik dan Asas Proporsionalitas

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak yang menekankan pentingnya kejujuran, kepatutan, dan kepastian dalam pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak. Asas ini memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan hubungan kontraktual serta mencegah penyalahgunaan hak dalam praktik bisnis. Dalam perkembangan hukum modern, itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap negosiasi dan pembentukan kontrak. Perkembangan perikatan dalam kontrak bisnis Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip itikad baik semakin dipandang penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan hubungan bisnis (Hasanah et al., 2024).

Selain prinsip itikad baik, asas proporsionalitas juga menjadi dasar penting dalam pembentukan hubungan kontrak yang adil dan seimbang. Asas proporsionalitas menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak sehingga tidak terjadi dominasi maupun penyalahgunaan posisi dalam hubungan bisnis. Dalam konteks doktrin *promissory estoppel*, asas proporsionalitas memiliki keterkaitan erat karena memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual. Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian bisnis Indonesia

menunjukkan bahwa hukum kontrak nasional mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap perlindungan kepentingan para pihak dalam transaksi bisnis modern (Bagaskara, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perkembangan doktrin *promissory estoppel* dalam hukum kontrak bisnis serta relevansinya terhadap pembentukan hukum kontrak di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan hukum perdata, prinsip-prinsip hukum kontrak, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan praktik kontrak bisnis di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif secara terbatas untuk memahami pengaruh sistem *common law* terhadap perkembangan hukum kontrak modern dalam praktik bisnis kontemporer.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan kontrak bisnis, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik yang membahas perkembangan hukum kontrak dan doktrin *promissory estoppel*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai relevansi doktrin *promissory estoppel* dalam pembentukan hukum kontrak bisnis Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Doktrin *Promissory Estoppel* dalam Perkembangan Hukum Kontrak Bisnis Indonesia

Perkembangan hukum kontrak bisnis di Indonesia menunjukkan adanya perubahan orientasi terhadap hubungan hukum para pihak dalam kegiatan komersial. Hubungan bisnis modern tidak lagi hanya dibangun melalui kontrak formal yang dituangkan secara tertulis, melainkan juga melalui tahapan negosiasi, komunikasi bisnis, dan kesepahaman awal yang menimbulkan ekspektasi hukum tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik

bisnis telah berkembang lebih cepat dibandingkan pengaturan hukum kontrak yang selama ini berorientasi pada pendekatan formalistik. Perubahan pola hubungan bisnis tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa doktrin *promissory estoppel* mulai relevan untuk dikaji dalam pembentukan hukum kontrak bisnis Indonesia (Ambo, 2025).

Doktrin *promissory estoppel* pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kepercayaan terhadap suatu janji yang kemudian dibatalkan secara sepihak. Dalam sistem *common law*, doktrin ini berkembang sebagai bentuk koreksi terhadap kekakuan hukum kontrak klasik yang hanya mengakui hubungan kontraktual berdasarkan unsur pertukaran prestasi. Perkembangan praktik bisnis internasional memperlihatkan bahwa hubungan prakontrak sering kali menimbulkan konsekuensi hukum meskipun kontrak final belum terbentuk secara sempurna. Pengaruh sistem *common law* terhadap kontrak bisnis di kawasan ASEAN memperlihatkan adanya kecenderungan penguatan prinsip perlindungan terhadap kepercayaan dan itikad baik dalam hubungan bisnis modern (Hutagalung, 2022).

Penerapan doktrin *promissory estoppel* memiliki relevansi kuat dengan perkembangan fase prakontrak dalam hukum bisnis Indonesia. Banyak hubungan bisnis dimulai melalui surat penawaran, nota kesepahaman, maupun komunikasi elektronik yang menjadi dasar bagi pihak lain untuk melakukan tindakan bisnis tertentu. Dalam praktiknya, tidak sedikit pihak yang mengalami kerugian karena telah melakukan investasi biaya, tenaga, maupun persiapan usaha berdasarkan janji yang diberikan oleh mitra bisnisnya. Pembaruan hukum kontrak Indonesia menunjukkan bahwa fase prakontrak mulai dipahami sebagai bagian penting dalam hubungan hukum para pihak, bukan sekadar tahap persiapan sebelum lahirnya kontrak formal (Asnawi & Santiago, 2024).

Kajian mengenai *offering letter* menunjukkan bahwa surat penawaran yang telah diterima oleh pihak lain sering kali menimbulkan ekspektasi hukum yang kuat dalam praktik bisnis. Meskipun belum selalu dipandang sebagai kontrak final, *offering letter* pada kenyataannya dapat memengaruhi tindakan hukum dan keputusan ekonomi para pihak. Pembatalan sepihak terhadap *offering letter* dapat menimbulkan kerugian serius bagi pihak yang telah menggantungkannya pada janji tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hubungan prakontrak menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam praktik bisnis Indonesia (Amar, 2023).

Selain *offering letter*, memorandum of understanding juga menunjukkan adanya perkembangan hubungan hukum prakontrak di Indonesia. MoU sering digunakan sebagai dasar awal kerja sama bisnis sebelum kontrak utama disusun secara rinci oleh para pihak. Dalam praktik bisnis modern, MoU tidak lagi hanya dipandang sebagai dokumen moral, tetapi telah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hubungan bisnis dan pengambilan keputusan ekonomi. Ketika salah satu pihak membatalkan kerja sama secara sepihak, pihak lain sering kali mengalami kerugian karena telah melakukan tindakan nyata berdasarkan isi kesepahaman tersebut (Makmur et al., 2023).

Tabel 1. Bentuk Hubungan Prakontrak dan Relevansi Doktrin *Promissory estoppel* dalam Praktik Bisnis Indonesia.

Bentuk Hubungan Prakontrak	Potensi Permasalahan Hukum	Relevansi Doktrin <i>Promissory Estoppel</i>
<i>Offering letter</i>	Pembatalan sepihak setelah diterima	Perlindungan terhadap pihak yang telah bergantung pada janji
Memorandum of Understanding	Ketidakjelasan daya ikat hukum	Menjamin kepastian dan itikad baik prakontraktual
Komunikasi Elektronik Bisnis	Sulitnya pembuktian hubungan hukum	Pengakuan terhadap tindakan berdasarkan kepercayaan
Surat Pesanan	Penarikan komitmen transaksi	Perlindungan terhadap kerugian ekonomi pihak pembeli

Perkembangan transaksi elektronik juga semakin memperkuat relevansi doktrin *promissory estoppel* dalam hukum kontrak bisnis Indonesia. Hubungan bisnis digital banyak dibangun melalui komunikasi elektronik yang berlangsung cepat dan fleksibel tanpa proses formal yang panjang. Dalam kondisi tertentu, komunikasi elektronik tersebut telah menimbulkan tindakan hukum nyata, seperti pembayaran awal, pemesanan barang, atau persiapan distribusi produk. Kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara wanprestasi menunjukkan bahwa perkembangan hukum bisnis Indonesia mulai mengakui kekuatan hubungan hukum yang lahir dari komunikasi digital (Simarmata et al., 2026).

Prinsip itikad baik juga menjadi faktor penting yang memperkuat relevansi doktrin *promissory estoppel* dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Dalam praktik bisnis modern, hubungan kontraktual tidak dapat dipisahkan dari unsur kepercayaan dan kepatutan para pihak dalam menjalankan hubungan hukumnya. Penarikan janji secara sepihak setelah pihak lain melakukan tindakan tertentu berdasarkan kepercayaan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip itikad baik. Kajian mengenai itikad baik dalam transaksi berbasis COD maupun pembatalan rencana perkawinan memperlihatkan bahwa konsep perlindungan terhadap kepercayaan mulai berkembang dalam berbagai hubungan hukum di Indonesia (Retnowati et al., 2022; Syahputra & Nugraheni, 2025).

Relevansi doktrin *promissory estoppel* juga berkaitan erat dengan perkembangan asas proporsionalitas dalam hukum kontrak bisnis Indonesia. Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak terjadi dominasi ataupun tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak adil. Dalam konteks bisnis modern, pihak yang memberikan janji dan kemudian menariknya kembali tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan ketimpangan hubungan hukum yang merugikan pihak lain. Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian bisnis menunjukkan bahwa hukum kontrak Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap perlindungan kepentingan para pihak (Bagaskara, 2025).

Kajian terhadap perkembangan hukum kontrak bisnis Indonesia memperlihatkan bahwa doktrin *promissory estoppel* memiliki peluang untuk menjadi bagian dari pembaruan hukum kontrak nasional. Doktrin tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan terhadap itikad baik, kepercayaan, dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis modern. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, substansi perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat ketergantungan pada janji sebenarnya telah berkembang dalam berbagai praktik hubungan hukum bisnis. Perkembangan hukum kontrak modern di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan terhadap konsep hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika transaksi bisnis kontemporer (Hasanah et al., 2024; Pribadi, 2025).

Implikasi Doktrin *Promissory Estoppel* terhadap Pembentukan Kepastian Hukum Kontrak Bisnis Indonesia

Pembentukan kepastian hukum dalam kontrak bisnis Indonesia menghadapi tantangan besar akibat berkembangnya pola transaksi modern yang tidak selalu bergantung pada kontrak formal tertulis. Banyak hubungan bisnis berlangsung melalui komunikasi digital, tahapan negosiasi, serta kesepahaman awal yang menimbulkan konsekuensi hukum sebelum kontrak utama ditandatangani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak lagi hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen kontrak formal, tetapi juga oleh tindakan dan kepercayaan para pihak dalam hubungan bisnis. Doktrin *promissory estoppel* menjadi relevan karena memberikan dasar perlindungan terhadap pihak yang telah bertindak berdasarkan janji atau representasi tertentu dalam hubungan komersial (Ambo, 2025).

Dalam praktik bisnis Indonesia, persoalan kepastian hukum sering muncul pada hubungan prakontrak yang belum memiliki pengaturan rinci dalam hukum positif. Banyak pelaku usaha melakukan persiapan bisnis berdasarkan janji atau komitmen awal dari pihak lain,

seperti pemesanan barang, pembangunan proyek, atau persiapan distribusi usaha. Ketika pihak pemberi janji membatalkan komitmennya secara sepihak, pihak lain sering mengalami kerugian tanpa perlindungan hukum yang memadai. Pembaruan hukum kontrak di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan hubungan prakontraktual semakin membutuhkan pendekatan hukum yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum para pihak (Asnawi & Santiago, 2024).

Perkembangan praktik kontrak konstruksi berbasis FIDIC di Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan bisnis modern sangat bergantung pada tahap negosiasi dan komitmen awal sebelum kontrak final terbentuk. Dalam proyek konstruksi, pihak kontraktor sering kali telah melakukan persiapan teknis, pengadaan alat, maupun mobilisasi tenaga kerja berdasarkan janji atau kesepahaman awal dengan pemberi kerja. Ketika komitmen tersebut dibatalkan secara sepihak, kerugian ekonomi yang muncul dapat sangat besar bagi pihak yang telah melakukan persiapan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kepercayaan dan tindakan yang dilakukan pada tahap prakontrak menjadi semakin penting dalam dunia bisnis Indonesia (Taqwim et al., 2026).

Selain pada sektor konstruksi, persoalan serupa juga terlihat dalam transaksi jual beli properti melalui surat pesanan. Dalam praktik penjualan apartemen, surat pesanan sering digunakan sebagai bentuk komitmen awal antara pembeli dan pengembang sebelum lahirnya perjanjian jual beli final. Meskipun belum selalu dianggap sebagai kontrak utama, surat pesanan pada kenyataannya telah menimbulkan ekspektasi hukum dan tindakan ekonomi tertentu dari pihak pembeli. Kepastian hukum terhadap kedudukan surat pesanan menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan terhadap hubungan hukum yang lahir pada tahap awal transaksi bisnis (Nurwulan, 2024).

Tabel 2. Implikasi Pembatalan Komitmen Awal terhadap Kepastian Hukum Kontrak Bisnis Indonesia.

Bidang Bisnis	Bentuk Janji/Komitmen Awal	Dampak Pembatalan Sepihak
Konstruksi	Kesepahaman proyek dan negosiasi	Kerugian mobilisasi dan persiapan proyek
Properti	Surat pesanan unit apartemen	Kerugian pembayaran awal dan administrasi
Perdagangan Digital	Konfirmasi transaksi elektronik	Kerugian distribusi dan operasional
Perbankan	Letter of Credit dan promissory notes	Risiko gagal bayar dan sengketa bisnis

Doktrin *promissory estoppel* juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan pembuktian hukum dalam perkara wanprestasi modern. Banyak hubungan bisnis saat ini dibangun melalui komunikasi elektronik, surat digital, maupun percakapan daring yang tidak selalu dituangkan dalam kontrak formal. Dalam kondisi tertentu, alat bukti elektronik menjadi dasar utama untuk menunjukkan adanya janji dan ketergantungan pihak lain terhadap janji

tersebut. Analisis mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dan persoalan alat bukti dalam sengketa perdata menunjukkan bahwa hukum pembuktian Indonesia mulai bergerak mengikuti perkembangan transaksi digital modern (Simarmata et al., 2026; Zakky et al., 2026).

Perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi juga memperlihatkan relevansi doktrin *promissory estoppel* dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Dalam transaksi berbasis internet, banyak penjual maupun pelaku usaha yang membatalkan komitmennya setelah pihak lain melakukan pembayaran atau tindakan tertentu berdasarkan kepercayaan terhadap transaksi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan bisnis digital memerlukan sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan terhadap kepercayaan para pihak. Kajian mengenai pertanggungjawaban wanprestasi dalam transaksi online memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap ekspektasi hukum para pihak semakin penting dalam praktik perdagangan modern (Hermanto, 2024).

Konsep perlindungan terhadap kepercayaan sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya asing dalam perkembangan hukum Indonesia. Dalam hukum perjanjian dikenal konsep *rechtsverwerking* yang memiliki kemiripan dengan doktrin estoppel dalam *common law*, terutama berkaitan dengan larangan bertindak bertentangan dengan sikap hukum sebelumnya. Perbandingan antara *rechtsverwerking* dan doktrin estoppel menunjukkan adanya titik temu dalam upaya menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang telah bertindak berdasarkan kepercayaan tertentu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan doktrin *promissory estoppel* di Indonesia masih memiliki ruang harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang telah berkembang sebelumnya (Noviandri & Pangaribuan, 2023).

Pengaruh prinsip keadilan dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam perkembangan hukum nasional juga memperlihatkan bahwa pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Perubahan sosial dan perkembangan aktivitas ekonomi menuntut sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan secara lebih adaptif terhadap hubungan hukum modern. Kajian mengenai perkembangan hukum kesehatan dan rekonstruksi regulasi berbasis keadilan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bergerak menuju pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial (Junaidi, 2022; Tambun et al., 2024).

Doktrin *promissory estoppel* juga memiliki relevansi dalam hubungan bisnis berbasis perbankan dan instrumen pembayaran modern. Dalam transaksi letter of credit maupun promissory notes, hubungan hukum para pihak sangat bergantung pada kepercayaan terhadap janji pembayaran dan komitmen bisnis yang diberikan sebelumnya. Ketika salah satu pihak

gagal memenuhi komitmennya, muncul kerugian ekonomi yang besar serta potensi sengketa bisnis lintas yurisdiksi. Perlindungan hukum terhadap kreditor dan hubungan hukum dalam transaksi perbankan menunjukkan pentingnya penguatan prinsip kepercayaan dalam sistem kontrak bisnis modern (Manga & Dianti, 2023; Rabbani, 2025).

Perkembangan hukum kontrak bisnis Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan kepastian hukum pada masa mendatang membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap realitas hubungan bisnis modern. Doktrin *promissory estoppel* dapat menjadi salah satu alternatif pemikiran dalam memperkuat perlindungan terhadap itikad baik, ekspektasi hukum, dan kepercayaan para pihak dalam transaksi bisnis. Kehadiran doktrin tersebut tidak harus menghilangkan karakter *civil law* Indonesia, tetapi dapat dikembangkan melalui harmonisasi dengan prinsip kepatutan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Perkembangan hukum kontrak modern memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional membutuhkan konsep yang mampu menjawab dinamika transaksi bisnis global secara lebih efektif dan berkeadilan (Kusumaningsih & Wuntu, 2025; Pribadi, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Doktrin *promissory estoppel* memiliki relevansi yang kuat dalam perkembangan hukum kontrak bisnis Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika hubungan bisnis modern yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kontrak formal tertulis. Perkembangan praktik bisnis menunjukkan bahwa hubungan hukum sering kali telah lahir sejak tahap prakontrak melalui *offering letter*, memorandum of understanding, surat pesanan, maupun komunikasi elektronik yang menimbulkan ekspektasi hukum bagi para pihak. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang telah bertindak berdasarkan kepercayaan atas suatu janji atau representasi bisnis tertentu. Kehadiran doktrin *promissory estoppel* dapat memperkuat prinsip itikad baik, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak dalam hubungan bisnis.

Perkembangan hukum kontrak bisnis Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap praktik transaksi modern dan pengaruh globalisasi bisnis. Meskipun doktrin *promissory estoppel* berasal dari sistem *common law*, substansi perlindungan terhadap kepercayaan dan kepentingan para pihak sebenarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip kepatutan, itikad baik, dan keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia. Pengembangan doktrin tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi dengan sistem

civil law nasional tanpa menghilangkan karakter dasar hukum kontrak Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta efektivitas penyelesaian sengketa dalam praktik kontrak bisnis kontemporer di Indonesia.

Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan pengembangan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai hubungan prakontraktual dalam praktik bisnis Indonesia, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat pembatalan janji secara sepihak. Penguatan prinsip itikad baik, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kepercayaan para pihak dapat dilakukan melalui harmonisasi konsep *promissory estoppel* dengan sistem hukum kontrak nasional tanpa menghilangkan karakter dasar *civil law* Indonesia. Selain itu, aparat penegak hukum dan pelaku usaha juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya tanggung jawab hukum pada tahap negosiasi dan pembentukan kontrak agar tercipta kepastian hukum dan hubungan bisnis yang lebih adil dalam praktik perdagangan modern.

DAFTAR REFERENSI

- Amar, R. A. (2023). *Kedudukan dan Daya Ikat Offering letter yang telah diterima oleh Offeree Serta Akibat Hukum Pembatalannya*. Universitas Islam Indonesia.
- Ambo, I. (2025). *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Asnawi, M. N., & Faisal Santiago, S. H. (2024). *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Prenada Media.
- Bagaskara, B. R. I. (2025). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(3), 270–280.
- Hasanah, P. D., Febriyana, R., Cahya, N., & Anugrah, D. (2024). Perkembangan Perikatan Dalam Kontrak Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia. *Letterlijk*, 1(2), 334–347.
- Hermanto, A. R. (2024). *Pertanggungjawaban Pihak Penjual yang Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli CD Album Musik K-Pop melalui Media Internet*. Universitas Islam Indonesia.
- Junaidi, M. H. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Kusumaningsih, T., & Wuntu, H. F. (2025). The Role of Customary Law in Agrarian Dispute Resolution: A Narrative Review. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy*, 1(1), 32–41.

- Makmur, A. D. M., Saputra, A. W., & Dewi, B. M. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak. *Legal Journal of Law*, 2(2), 36–45.
- Manga, A. F. C., & Dianti, F. (2023). Legal Consequences of Unlawful Acts against Banks in Letter of Credit Transactions. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 292–311.
- Noviandri, J., & Pangaribuan, T. M. (2023). Perbandingan Rechtsverwerking Sebagai Doktrin Hukum Di Indonesia Dan Doktrin Estoppel Di Amerika Serikat Pada Bidang Hukum Perjanjian. *Lex Patrimonium*, 2(2), 6.
- Nurwulan, P. (2024). Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(2), 229–261.
- Pribadi, A. K. (2025). Implikasi Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis: Tinjauan terhadap Keabsahan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 9(2), 153–160.
- Rabbani, M. F. S. (2025). *Perlindungan Hukum Kreditor Surat Sanggup (Promissory Notes) Atas Gagal Bayar Debitor: Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Singapura*. Universitas Islam Indonesia.
- Retnowati, M. S., Rosalina, N. M., Sup, D. F. A., Firdaus, M. I., & Urrosyidin, M. S. (2022). Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 10–18.
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan Yuridis dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tulisan dalam Perkara Wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156–165.
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.
- Syahputra, F. I., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan dalam Perspektif Asas Itikad Baik Pra-Kontraktual. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 2513–2525.
- Tambun, J. G., Potale, W. H., & Lumunon, T. H. (2024). Meniti perkembangan hukum kesehatan dan permasalahan pendidikan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 4(1), 25–47.
- Taqwim, K. I., Samián, S., & Wibowo, D. E. (2026). Penerapan Kontrak Konstruksi Berbasis FIDIC dalam Proyek Jalan Tol Indonesia: Kajian Normatif terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 364–381.
- Zakky, M. S., Asshidiqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Legal analysis of issues of evidence and testimony in civil disputes in court. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218–226.